



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
 PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri dari sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
7. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM, adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.



10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPKal.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BPKal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
12. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Panitia Musyawarah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Tingkat Kalurahan adalah panitia musyawarah pengisian BPKal di tingkat Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
14. Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah yang selanjutnya disebut Panitia Tingkat Wilayah adalah panitia musyawarah pengisian BPKal di tingkat Wilayah Musyawarah yang ditetapkan oleh Ketua Panitia Tingkat Kalurahan.
15. Wilayah Musyawarah adalah Padukuhan atau gabungan Padukuhan yang merupakan kelompok musyawarah di Kalurahan setempat.
16. Kode Etik BPKal yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota BPKal selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPKal.
17. Padukuhan adalah bagian wilayah Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Dukuh.
18. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKPPKal adalah laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang disampaikan oleh Lurah kepada BPKal secara tertulis yang memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan kalurahan khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan.
19. Aspirasi adalah usulan, keinginan atau cita-cita untuk perubahan dan keberhasilan yang lebih baik di masa yang akan datang.
20. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
21. Bupati adalah Bupati Sleman.
22. Panewu adalah Panewu di Kabupaten Sleman.
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
24. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II PEMBENTUKAN BPKal

Pasal 2

BPKal dibentuk untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

BAB III FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN HAK BPKal

Pasal 3

BPKal mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;



- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Lurah.

Pasal 4

BPKal mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPKal;
- f. menyelenggarakan musyawarah Kalurahan;
- g. membentuk panitia pemilihan Lurah dan panitia pemilihan Lurah antarwaktu;
- h. menyelenggarakan musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Lurah;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- n. merencanakan dan turut serta melaksanakan urusan keistimewaan bersama Lurah.

Pasal 5

BPKal mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah;
- c. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- d. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kalurahan secara lisan dan tertulis;
- e. mengajukan rancangan Peraturan Kalurahan yang menjadi kewenangannya;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Lurah;
- g. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan;
- h. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
- i. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- j. menyusun peraturan tata tertib BPKal;
- k. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Panewu;
- l. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPKal secara tertulis kepada Lurah untuk dialokasikan dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja Kalurahan;
- m. mengelola biaya operasional BPKal;



- n. mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan Kalurahan kepada Lurah;
- o. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan; dan
- p. inisiatif menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan serta mengusulkan kegiatan urusan keistimewaan.

Pasal 6

BPKal mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan kepada Pemerintah Kalurahan;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBKal.

BAB IV KELEMBAGAAN DAN TATA KERJA BPKal

Bagian Kesatu Kelembagaan BPKAL

Pasal 7

- (1) Kelembagaan BPKal terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan pembinaan kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - b. bidang pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPKal dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPKal.

Bagian Kedua Staf Administrasi BPKal

Pasal 8

- (1) Lurah mengangkat minimal 1 (satu) orang staf administrasi BPKal.
- (2) Staf administrasi BPKal bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas BPKal;
 - b. melaksanakan administrasi BPKal; dan
 - c. membantu pengelolaan keuangan operasional dan kegiatan BPKal.
- (3) Staf administrasi BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf Pamong Kalurahan.
- (4) Pengangkatan staf administrasi BPKal ditetapkan dengan Keputusan Lurah.



- (5) Staf administrasi BPKal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan perintah, bimbingan, dan arahan oleh BPKal dalam pelaksanaan tugasnya.
- (6) Staf administrasi BPKal secara administratif bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada BPKal.

Bagian Ketiga Rapat Pemilihan Kelembagaan BPKal

Pasal 9

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPKal dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dipimpin oleh pimpinan sementara BPKal yang terdiri dari:
 - a. anggota tertua sebagai ketua sementara; dan
 - b. anggota termuda sebagai wakil ketua sementara.
- (2) Pimpinan sementara BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat penyusunan tata tertib pemilihan pimpinan BPKal dan ketua bidang; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan pimpinan BPKal dan ketua bidang.
- (3) Pimpinan sementara BPKal berakhir masa jabatannya setelah disahkannya pimpinan BPKal yang definitif oleh Panewu atas nama Bupati.
- (4) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPKal lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPKal.
- (6) Pimpinan BPKal dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPKal secara musyawarah dalam rapat pemilihan pimpinan BPKal dan ketua bidang.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPKal.
- (2) Penetapan keputusan BPKal paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terpilihnya pimpinan BPKal dan ketua bidang.
- (3) Pimpinan BPKal sementara menyampaikan keputusan BPKal kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan.
- (4) Pengesahan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Panewu, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya keputusan BPKal.
- (5) Keputusan BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Panewu atas nama Bupati.

Bagian Keempat Hubungan Kerja BPKal dengan Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kalurahan Lainnya



Pasal 11

- (1) BPKal dapat mengusulkan kepada Lurah untuk membentuk forum komunikasi antar kelembagaan Kalurahan dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua kelembagaan Kalurahan yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Kalurahan.

BAB V TATA TERTIB BPKal Bagian Kesatu Tata Tertib BPKal

Pasal 12

- (1) BPKal menyusun peraturan tata tertib BPKal dan ditetapkan dengan Keputusan BPKal.
- (2) Peraturan tata tertib BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPKal.
- (3) Peraturan tata tertib BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPKal;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPKal;
 - c. waktu musyawarah BPKal;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPKal;
 - e. tata cara musyawarah BPKal;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPKal dan anggota BPKal; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPKal.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPKal.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPKal berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPKal antarwaktu.



- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Kalurahan;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Lurah; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Lurah atas pandangan BPKal;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Lurah; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPKal kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (9) Tata tertib BPKal ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengesahan kelembagaan BPKal oleh Panewu.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, fungsi, dan hak, BPKal menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar anggota BPKal, Pemerintah Kalurahan, lembaga Kalurahan, Kapanewon, dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kode Etik BPKal

Pasal 14

Anggota BPKal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi Kode Etik meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin;
- d. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota BPKal;
- e. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga Kalurahan lainnya;
- f. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota BPKal;
- g. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja dalam melaksanakan tugas;
- h. menghadiri rapat sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib BPKal;
- i. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat BPKal;
- j. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- k. mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- l. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik serta menjaga keharmonisan dengan lembaga Kalurahan lainnya;
- m. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka;



- n. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan pengertian sesama anggota BPKal;
- o. dalam menyampaikan pendapat harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai representasi perwakilan masyarakat; dan
- p. senantiasa memberikan masukan yang konstruktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEANGGOTAAN BPKal

Bagian Kesatu Anggota

Pasal 15

- (1) Anggota BPKal merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Keanggotaan BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Kalurahan setempat terdiri atas:
 - a. golongan profesi;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh pemuda; dan
 - d. tokoh masyarakat lainnya,dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (3) Jumlah anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang termasuk anggota dari keterwakilan perempuan.
- (4) Penetapan jumlah anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan jumlah penduduk, sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 4.501 (empat ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 9.000 (sembilan ribu) jiwa 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 9.000 (sembilan ribu) jiwa 9 (sembilan) orang anggota.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wilayah Musyawarah.
- (6) Wilayah Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua Persyaratan Anggota

Pasal 16

Persyaratan calon anggota BPKal meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;



- e. bukan sebagai Pamong Kalurahan;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- g. tidak ada hubungan keluarga atau sedarah dengan Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai berikut:
 - 1. hubungan keluarga sebagai istri/suami, atau menantu; dan
 - 2. hubungan sedarah sebagai kakek/nenek, orang tua, anak, kakak, adik atau cucu.
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- i. bersedia dicalonkan sebagai anggota BPKal;
- j. mendapat izin dari atasan bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- k. wakil penduduk Kalurahan yang dipilih secara demokratis;
- l. berpenduduk di Wilayah Musyawarah paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dihitung pada saat mendaftar; dan
- m. bersedia bertempat tinggal di Wilayah Musyawarah yang bersangkutan selama menjadi anggota BPKal.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan BPKal

Pasal 17

- (1) Masa keanggotaan BPKal selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN ANGGOTA BPKal

Bagian Kesatu Hak Anggota BPKal

Pasal 18

- (1) Anggota BPKal berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Kalurahan;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBKal.
- (2) Hak anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPKal.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan anggota BPKal mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.



Pasal 20

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPKal.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli Kalurahan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) anggota BPKal dapat memperoleh:
 - a. pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPKal yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada tingkat Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Anggota BPKal

Pasal 22

Anggota BPKal wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kalurahan;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Bagian Ketiga
Larangan Anggota BPKal

Pasal 23

Anggota BPKal dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Kalurahan;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Lurah dan Pamong Kalurahan;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. merangkap sebagai pelaksana proyek Kalurahan;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan/atau
- j. merangkap sebagai pengurus LKK.

Pasal 24

- (1) Anggota BPKal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Dalam hal anggota BPKal tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
MEKANISME PENGISIAN ANGGOTA BPKal

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Bupati menetapkan tahapan dan jadwal pengisian anggota BPKal serentak.

Pasal 26

Pengisian keanggotaan BPKal dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPKal berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPKal berdasarkan keterwakilan perempuan.



Pasal 27

- (1) Pengisian anggota BPKal berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPKal dari unsur wakil Wilayah Musyawarah.
- (2) Unsur wakil Wilayah Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat Kalurahan dari Wilayah Musyawarah yang dapat diwakili oleh laki-laki dan/atau perempuan.
- (3) Wilayah Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lingkup wilayah padukuhan yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPKal.
- (4) Jumlah anggota BPKal dari setiap Wilayah Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 28

- (1) Pengisian anggota BPKal berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perempuan warga Kalurahan yang memenuhi syarat calon anggota BPKal serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Bagian Kedua Persiapan Pengisian

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 29

- (1) BPKal dan Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan musyawarah untuk menentukan:
 - a. penggabungan Padukuhan menjadi Wilayah Musyawarah;
 - b. nilai alokasi sebuah kursi; dan
 - c. kuota alokasi per wilayah.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota BPKal berakhir.
- (4) Berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Lurah dalam menetapkan Keputusan Lurah tentang:
 - a. Wilayah Musyawarah, nilai alokasi sebuah kursi, dan kuota alokasi per Wilayah Musyawarah; dan
 - b. tahapan dan jadwal pengisian anggota BPKal berdasarkan tahapan dan jadwal pengisian anggota BPKal serentak yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berita acara musyawarah ditandatangani.



Paragraf 2
Penanggung Jawab

Pasal 30

- (1) Lurah karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengisian anggota BPKal.
- (2) Lurah karena kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Bupati tentang pengisian anggota BPKal melalui Panewu.
- (3) Lurah sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membentuk Panitia Tingkat Kalurahan;
 - b. memberi pengarahan kepada Panitia Tingkat Kalurahan dan Panitia Tingkat Wilayah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - c. mengusulkan calon anggota BPKal terpilih untuk dimintakan pengesahan kepada Bupati berdasarkan berita acara Panitia Tingkat Kalurahan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pengisian Anggota BPKal

Paragraf 1
Panitia Tingkat Kalurahan

Pasal 31

- (1) Lurah dalam melaksanakan pengisian anggota BPKal membentuk Panitia Tingkat Kalurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan tahapan dan jadwal pengisian anggota BPKal.
- (2) Pembentukan Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah tingkat Kalurahan.
- (3) Musyawarah tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Lurah, dengan mengundang:
 - a. Pamong Kalurahan;
 - b. LKK; dan
 - c. tokoh masyarakat tingkat Kalurahan.

Pasal 32

- (1) Keanggotaan Panitia Tingkat Kalurahan terdiri dari:
 - a. 2 (dua) orang dari unsur Pamong Kalurahan, kecuali Dukuh;
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur LKK; dan
 - c. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Tingkat Kalurahan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Susunan Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah seluruh anggota.



Pasal 33

Panitia Tingkat Kalurahan bertugas:

- a. melakukan sosialisasi pengisian anggota BPKal;
- b. menyusun jadwal kegiatan pengisian anggota BPKal berdasarkan pada susunan dan tahapan yang sudah ditetapkan oleh Lurah;
- c. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPKal;
- d. mendampingi Panitia Tingkat Wilayah dalam pelaksanaan musyawarah di Wilayah Musyawarah;
- e. melakukan musyawarah di tingkat wilayah untuk membentuk Panitia Tingkat Wilayah;
- f. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan;
- g. melakukan penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan;
- h. membuat berita acara hasil penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan;
- i. menetapkan berita acara calon anggota BPKal yang berhak dipilih dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur keterwakilan perempuan;
- j. menyelenggarakan musyawarah untuk pengisian anggota BPKal berdasarkan keterwakilan perempuan;
- k. menyusun berita acara tentang anggota BPKal terpilih dari unsur keterwakilan perempuan;
- l. membuat berita acara kelengkapan persyaratan calon anggota BPKal terpilih;
- m. membuat berita acara hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon anggota BPKal terpilih;
- n. membuat berita acara hasil pengisian anggota BPKal; dan
- o. melaporkan hasil pengisian anggota BPKal kepada Lurah.

Pasal 34

Dalam hal anggota Panitia Tingkat Kalurahan dicalonkan atau mencalonkan menjadi calon anggota BPKal wajib mengundurkan diri dan digantikan keanggotaanya dari unsur yang sama.

Paragraf 2

Panitia Tingkat Wilayah

Pasal 35

- (1) Panitia Tingkat Kalurahan membentuk Panitia Tingkat Wilayah yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Tingkat Kalurahan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah terbentuknya Panitia Tingkat Kalurahan.
- (2) Pembentukan Panitia Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah pada Wilayah Musyawarah.
- (3) Musyawarah pada Wilayah Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Panitia Tingkat Kalurahan, dengan mengundang:
 - a. LKK; dan
 - b. tokoh masyarakat tingkat Padukuhan.

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Panitia Tingkat Wilayah terdiri dari 5 (lima) orang tokoh masyarakat Wilayah Musyawarah bersangkutan kecuali Pamong Kalurahan.



- (2) Susunan Panitia Tingkat Wilayah terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 2 (dua) orang anggota.
- (3) Susunan Panitia Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil musyawarah seluruh anggota.

Pasal 37

Panitia Tingkat Wilayah bertugas:

- a. menentukan jadwal dan tempat musyawarah tingkat Padukuhan didasarkan pada tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Tingkat Kalurahan;
- b. menyelenggarakan musyawarah di tingkat Padukuhan untuk menjaring bakal calon anggota BPKal;
- c. membuat berita acara hasil musyawarah tingkat Padukuhan;
- d. menerima pendaftaran bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan wilayah;
- e. melakukan penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan wilayah;
- f. membuat berita acara hasil penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal unsur keterwakilan wilayah;
- g. melaporkan hasil penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Tingkat Kalurahan;
- h. menyelenggarakan musyawarah tingkat Wilayah Musyawarah;
- i. menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan musyawarah tingkat Wilayah Musyawarah; dan
- j. membuat berita acara hasil musyawarah tingkat Wilayah Musyawarah dan melaporkan hasil musyawarah kepada Panitia Tingkat Kalurahan.

Pasal 38

Dalam hal anggota Panitia Tingkat Wilayah dicalonkan atau mencalonkan menjadi calon anggota BPKal wajib mengundurkan diri dan digantikan keanggotaanya dari unsur yang sama.

Bagian Keempat Penentuan Alokasi Kursi, Wilayah Musyawarah, dan Kuota Alokasi Perwilayah

Pasal 39

- (1) Penentuan alokasi setiap kursi ditentukan dengan pembagian antara jumlah penduduk Kalurahan dengan jumlah anggota BPKal yang akan dipilih.
- (2) Anggota BPKal yang akan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi anggota BPKal untuk keterwakilan perempuan 1 (satu) orang.

Pasal 40

Penentuan penggabungan Padukuhan untuk membentuk Wilayah Musyawarah memperhatikan kondisi geografis dan demografis secara proporsional dengan ketentuan setiap Kalurahan paling banyak 3 (tiga) Wilayah Musyawarah.



Pasal 41

Kuota alokasi kursi setiap Wilayah Musyawarah ditentukan dengan pembagian jumlah penduduk di Wilayah Musyawarah dengan nilai alokasi setiap kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 42

Penentuan alokasi kursi, Wilayah Musyawarah, dan kuota alokasi kursi setiap Wilayah Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dilakukan melalui musyawarah BPKal dan Pemerintah Kalurahan.

Bagian Kelima Pengumuman

Pasal 43

- (1) Panitia Tingkat Kalurahan mengumumkan pelaksanaan pengisian anggota BPKal kepada masyarakat.
- (2) Masa pengumuman pengisian anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari.

Bagian Keenam Musyawarah Tingkat Padukuhan

Pasal 44

- (1) Panitia Tingkat Wilayah menyelenggarakan musyawarah tingkat Padukuhan.
- (2) Musyawarah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk melakukan penjurangan bakal calon anggota BPKal berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (3) Musyawarah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sejak masa pengumuman dan paling lama 9 (sembilan) hari setelah pelaksanaan pengumuman pengisian anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2).
- (4) Musyawarah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
 - a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. ketua Rukun Warga;
 - d. ketua Rukun Tetangga;
 - e. ketua Karang Taruna tingkat Padukuhan;
 - f. ketua sub unit LPM tingkat Padukuhan; dan
 - g. 7 (tujuh) orang tokoh masyarakat.
- (5) Musyawarah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih bakal calon anggota BPKal wakil Padukuhan yang memenuhi persyaratan paling banyak 2 (dua) orang.
- (6) Dalam hal terdapat Kalurahan dengan jumlah Padukuhan paling banyak 6 (enam), Musyawarah tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memilih bakal calon anggota BPKal wakil Padukuhan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (7) Panitia Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara hasil musyawarah tingkat Padukuhan.



Bagian Ketujuh
Pendaftaran Bakal Calon Anggota BPKal

Pasal 45

- (1) Bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan wilayah hasil musyawarah tingkat Padukuhan melakukan pendaftaran kepada Panitia Tingkat Wilayah setelah dilaksanakan musyawarah tingkat Padukuhan.
- (2) Bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan perempuan melakukan pendaftaran kepada Panitia Tingkat Kalurahan setelah berakhirnya masa pengumuman.
- (3) Bakal calon anggota BPKal melakukan pendaftaran dengan menyampaikan surat permohonan secara tertulis dan melampirkan berkas persyaratan administratif.
- (4) Pendaftaran bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan wilayah dan unsur keterwakilan perempuan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pada saat masa pendaftaran berakhir harus diperoleh bakal calon anggota BPKal:
 - a. paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kuota untuk unsur keterwakilan wilayah di setiap Wilayah Musyawarah; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang untuk unsur keterwakilan perempuan.

Bagian Kedelapan
Penelitian Persyaratan Bakal Calon Anggota BPKal

Pasal 46

- (1) Penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan wilayah dilakukan oleh Panitia Tingkat Wilayah.
- (3) Penelitian persyaratan bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan perempuan dilakukan oleh Panitia Tingkat Kalurahan.
- (4) Panitia Tingkat Wilayah dan Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melakukan penelitian persyaratan administratif meliputi:
 - a. permohonan secara tertulis bermaterai kepada Ketua Panitia Tingkat Kalurahan;
 - b. surat pernyataan memuat bahwa yang bersangkutan:
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. tidak ada hubungan keluarga atau sedarah dengan Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai berikut:
 - a. hubungan keluarga sebagai istri/suami, atau menantu; dan
 - b. hubungan sedarah sebagai kakek/nenek, orang tua, anak, kakak, adik atau cucu;
 4. bersedia mengundurkan diri dari pengurus LKK apabila terpilih menjadi anggota BPKal;
 5. tidak pernah menjadi anggota BPKal selama 3 (tiga) periode masa jabatan;



6. bersedia dicalonkan dan siap mengabdikan menjadi anggota BPKal; dan
 7. sanggup bertempat tinggal di Wilayah Musyawarah selama menjadi anggota BPKal.
- (5) Hasil penelitian persyaratan administratif yang dilakukan oleh Panitia Tingkat Wilayah dan Panitia Tingkat Kalurahan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian bakal calon anggota BPKal dilampiri dengan dokumen persyaratan bakal calon anggota BPKal.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Anggota BPKal

Pasal 47

- (1) Panitia Tingkat Wilayah melaporkan hasil penelitian persyaratan administratif bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan wilayah kepada Panitia Tingkat Kalurahan untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPKal.
- (2) Panitia Tingkat Kalurahan menetapkan bakal calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan perempuan berdasarkan hasil penelitian persyaratan administratif.
- (3) Calon anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam berita acara oleh Panitia Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPKal berakhir.
- (4) Panitia Tingkat Kalurahan menyerahkan daftar calon anggota BPKal kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi calon anggota BPKal yang berhak dipilih dengan keputusan Lurah.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Pengisian Anggota BPKal

Paragraf 1
Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPKal
Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 48

- (1) Panitia Tingkat Wilayah menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan musyawarah tingkat Wilayah Musyawarah.
- (2) Panitia Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan musyawarah tingkat wilayah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan calon anggota BPKal.
- (3) Panitia Tingkat Wilayah mengundang peserta musyawarah dari unsur tokoh masyarakat dan perwakilan LKK tingkat Padukuhan dari setiap Padukuhan secara proporsional.
- (4) Panitia Tingkat Wilayah sebagai penyelenggara musyawarah tingkat wilayah tidak merangkap peserta musyawarah.

Pasal 49

Calon anggota BPKal yang berhak dipilih menyampaikan program pada saat musyawarah Tingkat Wilayah.



Pasal 50

- (1) Panitia Tingkat Wilayah mengadakan musyawarah secara mufakat untuk menetapkan calon anggota BPKal dengan mengurutkan dari nomor 1 (satu) dan seterusnya sampai 2 (dua) kali kuota Wilayah Musyawarah.
- (2) Daftar calon anggota BPKal urutan pertama sampai dengan jumlah kuota Wilayah Musyawarah ditetapkan sebagai calon anggota BPKal terpilih.
- (3) Calon anggota BPKal di luar jumlah kuota setiap Wilayah Musyawarah ditetapkan sebagai calon anggota BPKal antarwaktu paling banyak 2 (dua) kali kuota.
- (4) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Panitia Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara hasil musyawarah dan melaporkan hasil musyawarah kepada Panitia Tingkat Kalurahan.

Paragraf 2

Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPKal Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 51

- (1) Panitia Tingkat Kalurahan menyelenggarakan musyawarah pengisian anggota BPKal dari unsur keterwakilan perempuan.
- (2) Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jadwal penyelenggaraan musyawarah tingkat Kalurahan.
- (3) Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan musyawarah tingkat Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan calon anggota BPKal.

Pasal 52

- (1) Panitia Tingkat Kalurahan mengundang peserta musyawarah tingkat Kalurahan.
- (2) Peserta musyawarah tingkat kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perempuan warga Kalurahan yang memiliki hak pilih dari unsur:
 - a. LKK; dan/atau
 - b. kelompok perempuan Kalurahan.
- (3) Unsur LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur:
 - a. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. LPM;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga;
 - e. Rukun Tetangga;
 - f. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - g. Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Unsur kelompok perempuan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat-berasal dari unsur:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok pengrajin;
 - c. kelompok seni budaya;
 - d. kelompok pendidikan;
 - e. kelompok olah raga;



- f. kelompok organisasi agama;
 - g. kelompok pedagang; dan/ atau
 - h. kelompok disabilitas.
- (5) Unsur kelompok perempuan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling singkat telah terbentuk 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan musyawarah dan dibuktikan dengan keputusan pembentukan dari pejabat yang berwenang.
 - (6) Panitia Tingkat Kalurahan sebagai penyelenggara musyawarah tingkat Kalurahan tidak merangkap peserta musyawarah.

Pasal 53

Calon anggota BPKal dari unsur keterwakilan perempuan yang berhak dipilih menyampaikan visi dan misi pada saat musyawarah Tingkat Kalurahan.

Pasal 54

- (1) Panitia Tingkat Kalurahan mengadakan musyawarah secara mufakat untuk menetapkan calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan dengan mengurutkan dari nomor 1 (satu) dan seterusnya.
- (2) Daftar calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan urutan 1 (satu) ditetapkan sebagai calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan terpilih.
- (3) Calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan di luar jumlah kuota ditetapkan sebagai calon anggota BPKal unsur keterwakilan perempuan antarwaktu paling banyak 2 (dua) kali kuota.
- (4) Dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Panitia Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara hasil musyawarah.

Paragraf 3

Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota BPKal

Pasal 55

- (1) Calon anggota BPKal terpilih yang telah ditetapkan berdasarkan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (5) melengkapi persyaratan meliputi:
 - a. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - c. fotokopi kartu keluarga;
 - d. surat keterangan bertempat tinggal di Wilayah Musyawarah yang diterbitkan oleh Lurah;
 - e. surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - f. surat keterangan dari Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi anggota BPKal selama 3 (tiga) periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - g. surat izin dari atasan bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - h. pas foto berwarna.



- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Tingkat Kalurahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh Panitia Tingkat Kalurahan.
- (4) Panitia Tingkat Kalurahan memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan persyaratan.

Paragraf 4
Penetapan Hasil Pengisian Anggota BPKal

Pasal 56

- (1) Panitia Tingkat Kalurahan membuat berita acara pengisian anggota BPKal berdasarkan:
 - a. berita acara hasil musyawarah wilayah;
 - b. berita acara hasil musyawarah keterwakilan perempuan; dan
 - c. berita acara kelengkapan persyaratan.
- (2) Panitia Tingkat Kalurahan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan berita acara.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah menetapkan anggota BPKal terpilih dengan Keputusan Lurah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan berita acara.

Bagian Kesebelas
Peresmian Anggota BPKal

Pasal 57

- (1) Lurah menyampaikan permohonan peresmian anggota BPKal kepada Bupati melalui Panewu dilampiri Keputusan Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
- (2) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan peresmian anggota BPKal kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan peresmian anggota BPKal.
- (3) Keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPKal ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan peresmian anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah janji anggota BPKal.

Bagian Keduabelas
Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 58

- (1) Pengucapan sumpah janji anggota BPKal dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPKal.



- (2) Susunan kata-kata sumpah janji anggota BPKal sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPKal dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 59

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama yang dianut anggota BPKal.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPKal yang beragama:
- Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
 - Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”; dan
 - Khonghucu, diawali dengan frasa “Kehadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, saya bersumpah”
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 60

Serah terima jabatan anggota BPKal dilakukan setelah dilakukan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dihadapan masyarakat dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BPKal

Bagian Kesatu

Pemberhentian Anggota BPKal

Pasal 61

- (1) Anggota BPKal berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri; atau
 - diberhentikan.
- (2) Dalam hal anggota BPKal meninggal dunia usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh pimpinan BPKal dengan dilampiri:
- berita acara musyawarah BPKal; dan
 - surat keterangan kematian atau akta kematian.
- (3) Dalam hal anggota BPKal mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b permohonan pengunduran diri atas permintaan sendiri disampaikan kepada pimpinan BPKal.



- (4) Anggota BPKal diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPKal;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPKal;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPKal;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat BPKal lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali tanpa alasan yang sah secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) tahun;
 - i. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - j. ditetapkan sebagai calon Lurah.

Pasal 62

- (1) Pemberhentian anggota BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diusulkan oleh pimpinan BPKal berdasarkan berita acara hasil musyawarah BPKal.
- (2) Berita acara hasil musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberhentian BPKal yang ditetapkan dengan keputusan BPKal.
- (3) Pimpinan BPKal menyampaikan usulan dilampiri Keputusan BPKal mengenai pemberhentian anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Lurah.
- (4) Lurah menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPKal dan keputusan BPKal kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Panewu menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPKal kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (6) Panewu melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap keputusan BPKal sebelum disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengesahan pemberhentian anggota BPKal.
- (7) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPKal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (8) Peresmian pemberhentian anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (9) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja sejak anggota BPKal meninggal dunia atau diterimanya surat pengunduran diri.

Bagian Kedua Pengisian Anggota BPKal Antarwaktu



Pasal 63

- (1) Dalam hal anggota BPKal berhenti yang mengakibatkan kekosongan anggota BPKal sebagian atau keseluruhan, Lurah menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPKal antarwaktu melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8).
- (2) Anggota BPKal yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota BPKal antarwaktu nomor urut berikutnya sesuai dengan Wilayah Musyawarah atau dari unsur keterwakilan perempuan.
- (3) Calon anggota BPKal antarwaktu yang diusulkan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi persyaratan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1).
- (4) Panewu melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Panewu menyampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan nama calon pengganti anggota BPKal antarwaktu.
- (6) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPKal menjadi anggota BPKal dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disampaikannya usulan nama calon pengganti anggota BPKal dari Lurah.
- (7) Peresmian anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 64

Dalam hal calon anggota BPKal nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPKal, digantikan oleh calon anggota BPKal nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pengisian BPKal sesuai dengan Wilayah Musyawarah yang berasal dari anggota BPKal yang berhenti.

Pasal 65

- (1) Masa jabatan anggota BPKal antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPKal yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 66

- (1) Penggantian anggota BPKal antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPKal yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPKal.



Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara Anggota BPKal

Pasal 67

- (1) Anggota BPKal dapat di berhentikan sementara dalam hal anggota BPKal ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPKal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pimpinan BPKal, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPKal.
- (3) Dalam hal pimpinan BPKal diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPKal lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPKal pengganti antarwaktu.
- (4) Pemberhentian sementara anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Pemberhentian sementara anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan BPKal berdasarkan hasil musyawarah BPKal yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah BPKal.
- (2) Berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah untuk diusulkan kepada Bupati melalui Panewu.
- (3) Panewu menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPKal sementara kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan pemberhentian.
- (4) Panewu melakukan pengkajian dan pencermatan terhadap usulan pemberhentian sementara anggota BPKal sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati mengesahkan pemberhentian sementara anggota BPKal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan pemberhentian sementara anggota BPKal.
- (6) Pengesahan pemberhentian sementara anggota BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal anggota BPKal yang diberhentikan sementara dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pimpinan BPKal mengusulkan penetapan kembali sebagai anggota BPKal kepada Bupati melalui Lurah.
- (8) Dalam hal anggota BPKal yang diberhentikan sementara dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pimpinan BPKal mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BPKal kepada bupati melalui Lurah.
- (9) Apabila Anggota BPKal yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Anggota BPKal yang bersangkutan.
- (10) Anggota BPKal yang diberhentikan sementara dibebaskan dari pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Pemberhentian sementara anggota BPKal oleh Bupati.



BAB X PENINGKATAN KAPASITAS BPKal

Pasal 69

- (1) Anggota BPKal memperoleh pengembangan kapasitas melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pembimbingan teknis; dan/atau
 - d. kunjungan lapangan.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kalurahan.
- (3) Anggota BPKal harus mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kalurahan.

BAB XI MUSYAWARAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 70

BPKal menyelenggarakan musyawarah yang terdiri atas:

- a. musyawarah BPKal; dan
- b. musyawarah Kalurahan.

Bagian Kedua Musyawarah BPKal

Pasal 71

- (1) BPKal mengadakan musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan BPKal.
- (3) Musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme musyawarah BPKal ditetapkan dalam tata tertib BPKal.

Pasal 72

- (1) Musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a bersifat terbuka untuk umum kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib BPKal.
- (2) Musyawarah BPKal bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Lurah;
 - b. pemilihan unsur pimpinan BPKal;
 - c. pembahasan APBKal;



- d. persetujuan utang-piutang Kalurahan, kerja sama Kalurahan, pembebanan anggaran Kalurahan, pembentukan badan usaha milik Kalurahan;
- e. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- f. persetujuan kebijakan tata ruang;
- g. hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat; dan
- h. hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Kalurahan, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, dan menetapkan peraturan tata tertib BPKal.

Pasal 73

- (1) Pengambilan keputusan dalam musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.
- (3) Keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui minimal $1/2$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPKal yang hadir.

Pasal 74

- (1) Setiap hasil musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dituangkan dalam notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPKal dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua BPKal.
- (2) Hasil musyawarah BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPKal dan dilengkapi dengan notulen musyawarah serta daftar hadir musyawarah BPKal.

Bagian Ketiga Musyawarah Kalurahan

Pasal 75

- (1) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b diselenggarakan oleh BPKal yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPKal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat Kalurahan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Kalurahan;
 - b. perencanaan Kalurahan;
 - c. kerja sama Kalurahan;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kalurahan;
 - e. pembentukan badan usaha milik Kalurahan;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Kalurahan; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;



- d. perwakilan kelompok tani;
- e. perwakilan kelompok perajin;
- f. perwakilan kelompok perempuan;
- g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- h. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

BAB XII LAPORAN KINERJA BPKAL

Pasal 76

- (1) Laporan kinerja BPKal merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPKal dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu serta disampaikan kepada Lurah dan peserta musyawarah Kalurahan.
- (4) Laporan kinerja BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 77

- (1) Laporan kinerja BPKal yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPKal serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Laporan kinerja BPKal yang disampaikan pada peserta musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPKal kepada masyarakat Kalurahan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPKal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dan/atau Panewu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 79

- (1) Pendanaaan pelaksanaan kegiatan BPKal bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. APBKal; dan



- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan BPKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. musyawarah Kalurahan;
 - b. musyawarah BPKal;
 - c. peningkatan kapasitas BPKal;
 - d. penggalan, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - e. pembentukan panitia pemilihan Lurah;
 - f. penyelenggaraan musyawarah Kalurahan khusus untuk pemilihan Lurah antarwaktu;
 - g. pembahasan dan persepakatan rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
 - h. pengawasan terhadap kinerja Lurah; dan
 - i. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 80

- (1) Biaya pengisian anggota BPKal, biaya operasional, dan tunjangan dibebankan pada APBKal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tugas.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pentahapan dan jadwal pengisian anggota BPKal serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku juga bagi Kalurahan yang masa jabatan keanggotaannya melebihi ketetapan jadwal peresmian anggota BPKal serentak.

Pasal 82

- (1) Pada saat anggota BPKal hasil pengisian serentak diresmikan, semua anggota BPKal yang masih menjabat diberhentikan.
- (2) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat anggota BPKal yang belum berakhir masa jabatannya, tetap dilakukan pemberhentian dengan diberikan hak keuangannya sesuai dengan sisa masa jabatannya.
- (3) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja anggota BPKal.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 138), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 3



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan pengertian tersebut maka fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan sangat strategis, karena memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, keanggotaan dan proses pemilihan menjadikan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai lembaga yang absah mewakili masyarakat dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di Kalurahan. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan selama 6 (enam) tahun dan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sedangkan sebagai pedoman pelaksanaan secara teknis yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang bertujuan untuk mempertegas peran Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, mendorong Badan Permusyawaratan Kalurahan agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mendorong Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalurahan.

Pemerintah Daerah telah menyikapi adanya amanah atau delegasi penyusunan aturan yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Namun, pada prakteknya, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa belum dapat diterapkan secara maksimal karena terdapat beberapa substansi yang multi tafsir sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, terdapat pula beberapa substansi yang sudah tidak relevan dengan dinamika peraturan perundang-undangan maupun kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian.

Penyesuaian dimaksud antara lain mengenai perubahan nomenklatur “Desa” menjadi “Kalurahan” sebagai salah satu bentuk urusan keistimewaan dalam kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, nomenklatur “desa” sudah diubah menjadi “kalurahan”, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.



Selain itu, pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dianggap belum sistematis atau runtut, sehingga cukup menyulitkan untuk dibaca dan dipahami. Ditambah lagi dengan perlunya mengubah pengaturan mengenai mekanisme pengisian dan juga penambahan pengaturan baru mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa, agar dalam prakteknya pengaturan ini bisa diterapkan di masyarakat. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Kalurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “musyawarah perwakilan” adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai musyawarah mufakat.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Huruf m
Cukup jelas.



Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut” adalah diperhitungkan sejak anggota BPKal diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Keanggotaan BPKal tersebut termasuk menjadi anggota BPKal di Kalurahan lainnya di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang pribadi yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena pengetahuannya di bidang pemerintahan, keagamaan, sosial budaya, dan lainnya.

Pasal 32

Cukup jelas.



Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mendampingi” adalah hadir dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah tetapi tidak mempunyai hak suara/tidak intervensi dalam memutuskan hasil musyawarah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Nilai alokasi sebuah kursi ditentukan dengan rumus:

$$NA = \frac{\Sigma}{\text{Alokasi}}$$

Keterangan:

NA : Nilai alokasi adalah perbandingan antara jumlah penduduk kalurahan dengan jumlah alokasi anggota BPKal yang akan dipilih dalam



musyawarah dikurangi dengan keterwakilan perempuan

Σ : Jumlah penduduk kalurahan.

Alokasi : Banyaknya anggota BPKal yang akan dipilih dalam musyawarah di kalurahan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

Apabila hasil pembagian nilai setiap kursi belum mencapai kursi yang akan dipilih maka kekurangan diambilkan dari angka terbesar dibelakang koma.

Contoh:

Jumlah penduduk desa Y: 9.600 jiwa.

$$NA = \frac{9.600}{9-1}$$

$$NA = 1.200$$

Jadi nilai setiap kursi akan mewakili 1.200 penduduk kalurahan, dengan angka ini Lurah akan menentukan penggabungan padukuhan untuk menentukan Wilayah Musyawarah dengan memperhatikan keseimbangan jumlah penduduk antar Wilayah Musyawarah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Secara geografis artinya jika 2 (dua) padukuhan atau lebih digabungkan sebaiknya berbatasan langsung dan secara demografis artinya wilayah-wilayah yang digabungkan proporsional jumlah penduduknya.

Pasal 41

Kuota alokasi kursi setiap Wilayah Musyawarah ditentukan dengan rumus:

$$K = \frac{\Sigma W}{NA}$$

Keterangan:

K : Kuota adalah perbandingan antara jumlah penduduk dalam satu Wilayah Musyawarah dengan Nilai Alokasi

Σw : Jumlah penduduk di Wilayah Musyawarah

NA : Nilai Alokasi

Contoh:

Jumlah penduduk Wilayah Musyawarah I = 3.200 jiwa

$$K = \frac{3.200}{1.200}$$

$$K = 2,66$$

Jadi Wilayah Musyawarah I diwakili oleh 3 (tiga) orang anggota BPKal.

Apabila hasil pembagian angka di depan koma belum mencapai kursi yang akan diisi maka kekurangannya diambilkan dari angka terbesar di belakang koma.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.



- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud peserta musyawarah diundang secara proporsional adalah dalam tiap musyawarah tingkat wilayah, padukuhan mengutus perwakilan peserta dari tokoh masyarakat maupun perwakilan LKK Padukuhan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, LPM Tingkat Padukuhan, Karang Taruna Tingkat Padukuhan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Padukuhan) masing-masing 1 (satu) orang, berlaku juga bagi utusan dari padukuhan lain dalam 1 (satu) Wilayah Musyawarah yang sama.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.



Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 200

